



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
5. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. kepala Dinas.
 - b. sekretariat terdiri atas:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - c. bidang lalu lintas dan keselamatan, terdiri atas :
 1. seksi manajemen rekayasa lalu lintas;
 2. seksi pengawasan pengendalian dan keselamatan lalu lintas; dan

- d. bidang angkutan terdiri atas :
1. seksi angkutan orang dan barang;
 2. seksi sarana dan prasarana angkutan; dan
- e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d masing-masing dipimpin oleh Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
 - (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d masing-masing dipimpin oleh Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
 - (6) Pada bidang lalu lintas dan keselamatan, bidang angkutan terdapat jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat administrator.
 - (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
 - (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Walikota;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Walikota;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Walikota;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain terkait dengan tugas dan fungsi yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumah tanggaan dan aset;
 - b. pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan Dinas;
 - c. perumusan rencana kerja sesuai dengan rencana strategis Dinas;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
 - e. pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas;
 - f. penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
 - g. pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan keuangan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan dan keuangan Dinas;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan, administrasi keuangan yang meliputi evaluasi, semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - e. penyimpanan berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas;
 - f. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan lingkup Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan

Pasal 8

- (1) Bidang lalu lintas dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang lalu lintas dan keselamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
 - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Seksi manajemen rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi manajemen rekayasa lalu lintas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi manajemen rekayasa lalu lintas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja seksi manajemen rekayasa lalu lintas mengacu pada rencana kerja bidang lalu lintas;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang manajemen rekayasa lalu lintas;
 - c. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data manajemen rekayasa lalu lintas;
 - d. penyiapan bahan rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
 - e. pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan jalan berupa rambu bersuar dan tidak bersuar.
 - f. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi manajemen rekayasa lalu lintas;
 - g. penyusunan program dan rencana kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi manajemen rekayasa lalu lintas; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi pengawasan pengendalian dan keselamatan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengawasan pengendalian dan keselamatan lalu lintas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan pengendalian dan keselamatan lalu lintas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja pengawasan pengendalian dan keselamatan lalu lintas mengacu pada rencana strategis bidang;
 - b. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan pengendalian dan keselamatan lalu lintas;
 - c. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi daerah rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan;
 - d. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data keselamatan lalu lintas;
 - e. penertiban angkutan penumpang umum dan barang;
 - f. pelaksanaan perbantuan pengaturan lalu lintas;
 - g. pelaksanaan pemanduan dan pendampingan pimpinan;
 - h. pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - i. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pengawasan pengendalian dan keselamatan lalu lintas;
 - j. pelaksanaan kegiatan forum lalu lintas angkutan jalan;
 - k. penyusunan program dan rencana kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi pengawasan pengendalian dan keselamatan lalu lintas; dan

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Angkutan

Pasal 11

- (1) Bidang angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang angkutan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang angkutan mengacu pada rencana strategis Dinas;
 - b. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang angkutan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan di bidang angkutan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang angkutan;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang angkutan;
 - f. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang angkutan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Seksi angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi angkutan orang dan barang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi angkutan orang dan barang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang angkutan orang dan barang sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. penginventarisan permasalahan yang berhubungan dengan usaha angkutan orang dan barang serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c. penyusunan program dan rencana kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi angkutan orang dan barang;
 - d. pembinaan manajemen, pengaturan trayek terhadap angkutan orang dan angkutan barang serta angkutan khusus yang berada di dalam Daerah;
 - e. pengawasan izin perusahaan angkutan orang dan angkutan barang;
 - f. pemrosesan pemberian rekomendasi perizinan usaha angkutan orang dan angkutan barang;
 - g. penyiapan rekomendasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan;

- h. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan angkutan orang dan angkutan barang; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Seksi sarana dan prasarana angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sarana dan prasarana angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sarana dan prasarana angkutan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi sarana dan prasarana angkutan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. penginventarisiran permasalahan yang berhubungan dengan usaha penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana angkutan;
 - c. penyusunan program dan rencana kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sarana dan prasarana angkutan;
 - d. penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana angkutan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan;
 - f. pelaporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sarana dan prasarana angkutan;
 - g. pelaksanaan sarana dan prasarana angkutan meliputi peremajaan kendaraan angkutan, kelengkapan pengemudi, Halte, papan informasi trayek;
 - h. penyusunan program dan rencana kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi sarana dan prasarana angkutan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 14

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat struktural dan fungsional yang ada sebelum Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan dengan Peraturan Walikota ini

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

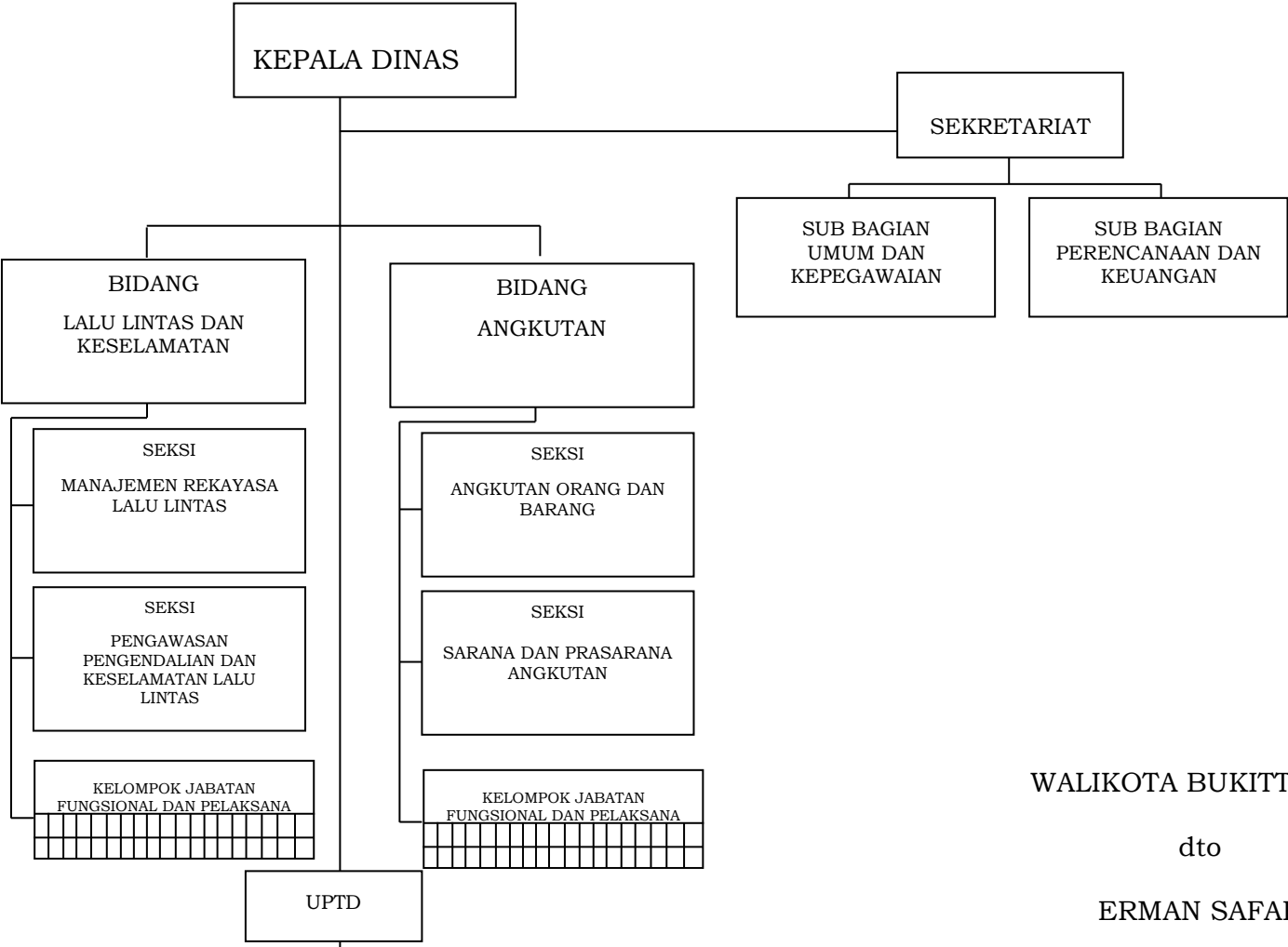
dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR